

# **BERITA DAERAH** KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 4 **TAHUN: 2012** 

# PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 4 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### PENYELENGGARAAN PERIZINAN USAHA TOKO MODERN

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## **BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern maka perlu mengatur penyelenggaraan perizinan usaha toko modern;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Toko Modern:

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogiakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008:
  - 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  - 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  - 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogiakarta:
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba;
  - 9. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 dan Pembinaan tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern:
  - Perdagangan Nomor 10. Peraturan Menteri 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011;

- 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
- 12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 – 2032:

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor : 138/PDN/KEP/10/2008 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Waralaba;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGA-RAAN PERIZINAN USAHA TOKO MODERN.

#### BAB I

#### **KETENTUAN UMUM**

#### Bagian Kesatu

#### **Pengertian**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Dinas adalah Lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang perdagangan.
- 5. Instansi adalah Lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pelayanan perizinan terpadu.
- 6. Pejabat penerbit izin adalah Kepala Instansi.
- 7. Pasar Tradisional adalah pasar yang menjual barang kebutuhan sehari-hari, yang waktu operasionalnya setiap hari dan/atau berdasarkan pasaran dan/atau hari tertentu, baik berupa pasar desa atau pasar negeri.
- 8. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
- 9. Jarak adalah angka yang menunjukkan besaran panjang antara pasar tradisional dengan toko modern.
- 10. Surat Permohonan Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat SP-IUTM adalah formulir permohonan yang wajib diisi secara lengkap dan benar oleh perusahaan, yang memuat data perusahaan untuk memperoleh Izin Usaha Toko Modern.
- 11. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM adalah sertifikat/bukti bagi perusahaan yang telah memperoleh Izin Usaha Toko Modern dan telah ditandatangani oleh pejabat penerbit izin.

4

- 12. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
- 13. Toko modern dengan sistem waralaba adalah toko modern dengan hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
- 14. Pemberi waralaba toko modern adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba toko modern yang dimilikinya kepada penerima waralaba toko modern.
- 15. Penerima waralaba toko modern adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba toko modern untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba toko modern yang dimiliki pemberi waralaba toko modern.
- 16. Penerima waralaba toko modern yang mendapat hak untuk menunjuk penerima waralaba toko modern lain yang selanjutnya disebut pemberi waralaba lanjutan toko modern adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima hak dari pemberi waralaba toko modern untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba toko modern yang dimiliki pemberi waralaba toko modern untuk menunjuk penerima waralaba lanjutan toko modern.

- 17. Penerima waralaba lanjutan toko modern adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba toko modern dari pemberi waralaba lanjutan toko modern.
- 18. Prospektus penawaran waralaba toko modern adalah keterangan tertulis dari pemberi waralaba toko modern yang sedikitnya menjelaskan tentang identitas, legalitas, sejarah kegiatan, struktur organisasi, keuangan, jumlah tempat usaha, daftar penerima waralaba toko modern, hak dan kewajiban pemberi dan penerima waralaba toko modern.
- 19. Perjanjian waralaba toko modern adalah perjanjian secara tertulis antara pemberi waralaba toko modern dengan penerima waralaba toko modern.
- 20. Surat Permohonan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disingkat SP-STPW adalah formulir permohonan untuk memperoleh Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang memuat data Penerima Waralaba.
- 21. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disingkat STPW adalah bukti pendaftaran Perjanjian Waralaba bagi Penerima Waralaba dan/atau Penerima Waralaba Lanjutan, yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6

## Bagian Kedua

# Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk membina, mengatur dan mengawasi penyelenggaraan toko modern.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka memberi kepastian hukum dan tertib perizinan penyelenggaraan toko modern.

#### BAB II

#### PERIZINAN TOKO MODERN

#### Pasal 3

- (1) Setiap Toko Modern wajib memiliki IUTM.
- (2) IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. IUTM Supermarket;
  - b. IUTM Department Store;
  - c. IUTM Hypermarket;
  - d. IUTM Perkulakan; dan
  - e. IUTM Minimarket.
- (3) IUTM diberikan oleh Bupati kepada penanggung jawab/Direktur Utama/pemilik perusahaan yang berkewarganegaraan Indonesia atas nama perusahaan.
- (4) Setiap IUTM yang diberikan hanya berlaku untuk 1 (satu) unit toko modern dalam 1 (satu) lokasi.

(5) Pemberian IUTM tidak dikenakan Retribusi.

#### BAB III

#### **STPW**

#### Pasal 4

- (1) Setiap toko modern dengan sistem waralaba wajib memiliki STPW.
- (2) STPW terdiri dari:
  - a. STPW pemberi waralaba toko modern sebagai pemilik prospektus penawaran waralaba toko modern; dan
  - b. STPW penerima waralaba toko modern sebagai pemilik perjanjian waralaba toko modern.
- (3) Pemberi waralaba toko modern yang mengembangkan gerai milik/dikelola sendiri lebih dari 1 (satu) di seluruh wilayah Indonesia, cukup memiliki 1 (satu) STPW untuk merek yang sama.
- (4) Penerima waralaba toko modern yang diberi hak oleh pemberi waralaba untuk mengembangkan lebih dari 1 (satu) gerai untuk dikelola sendiri di wilayah yang diperjanjikan cukup memiliki 1 (satu) STPW untuk merek yang sama.
- (5) Pemberian STPW tidak dikenakan biaya administrasi.

8

#### **BAB IV**

#### PEMBERI DAN PENERIMA WARALABA

#### Pasal 5

- (1) Pemberi waralaba toko modern terdiri :
  - a. pemberi waralaba toko modern berasal dari luar negeri;
  - b. pemberi waralaba toko modern berasal dari dalam negeri
  - c. pemberi waralaba lanjutan toko modern berasal dari luar negeri; dan
  - d. pemberi waralaba lanjutan toko modern berasal dari dalam negeri
- (2) Untuk mendapatkan STPW, pemberi waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan prospektus penawaran waralaba ke Direktorat Bina Usaha Perdagangan up. Kantor Unit Pelayanan Perdagangan Kementerian Perdagangan.
- (3) Penerima waralaba toko modern terdiri:
  - a. penerima waralaba toko modern berasal dari waralaba dalam negeri;
  - b. penerima waralaba lanjutan toko modern berasal dari waralaba luar negeri; dan
  - c. penerima waralaba lanjutan toko modern berasal dari waralaba dalam negeri
- (4) Untuk mendapatkan STPW, penerima waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendaftarkan Perjanjian Waralaba kepada Kepala Instansi.
- (5) Pemberian STPW tidak dikenakan biaya administrasi.

#### BAB V

#### MASA BERLAKU DAN PERPANJANGAN IZIN

#### Bagian Kesatu

#### **IUTM**

#### Pasal 6

- (1) IUTM berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib diperbaharui atau diperpanjang.
- (2) Pemilik IUTM wajib mengajukan permohonan perpanjangan IUTM paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum masa berlaku IUTM berakhir, kepada Bupati melalui Kepala Instansi.
- (3) IUTM dinyatakan tidak berlaku apabila :
  - a. jangka waktu IUTM berakhir dan tidak diperpanjang; dan
  - b. pelaku usaha menghentikan kegiatan usahanya.

# Bagian Kedua

#### **STPW**

#### Pasal 7

- (1) STPW berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib diperbaharui atau diperpanjang.
- (2) Pemilik STPW wajib mengajukan permohonan perpanjangan STPW paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum masa berlaku STPW berakhir, kepada Bupati melalui Kepala Instansi.

- (3) STPW dinyatakan tidak berlaku apabila:
  - a. jangka waktu STPW berakhir dan tidak diperpanjang;
  - b. perjanjian waralaba berakhir; atau
  - c. pemberi waralaba dan/atau penerima waralaba menghentikan kegiatan usahanya.

#### BAB VI

#### **JARAK**

#### Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan toko modern wajib memenuhi ketentuan mengenai jarak yaitu tidak boleh kurang dari 1 (satu) km dengan pasar tradisional.
- (2) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan as bangunan dan dihitung dari jalan utama yang paling mudah diakses oleh masyarakat.

#### BAB VII

#### PENOMORAN SERTIFIKAT IUTM dan STPW

#### Pasal 9

Tata urutan penomoran sertifikat IUTM dan STPW diatur sebagai berikut :

a. Nomor urut pendaftaran perizinan toko modern;

b. Kode Jenis Toko Modern, meliputi :

node demo rone modern, menpatr :					
No Kode Toko Modern  1. 01 Minimarket		Toko Modern			
		Minimarket			
2.	02	Supermarket			
3.	03	Department Store			
4.	04	Perkulakan/Grosir			
5.	05	Hypermarket			

c. Kode Wilayah Kecamatan, meliputi :

Kode	Toko Modern
34.01.01	Kecamatan Temon
34.01.02	Kecamatan Wates
34.01.03	Kecamatan Panjatan
34.01.04	Kecamatan Galur
34.01.05	Kecamatan Lendah
34.01.06	Kecamatan Sentolo
34.01.07	Kecamatan Pengasih
34.01.08	Kecamatan Kokap
34.01.09	Kecamatan Girimulyo
34.01.10	Kecamatan Nanggulan
34.01.11	Kecamatan Samigaluh
34.01.12	Kecamatan Kalibawang
	34.01.01 34.01.02 34.01.03 34.01.04 34.01.05 34.01.06 34.01.07 34.01.08 34.01.09 34.01.10 34.01.11

- d. Keterangan Baru (B), Perubahan (P), Perpanjangan (P-I, P-II, P-III, dan seterusnya); dan
- e. Keterangan tahun penerbitan.

#### BAB VIII

#### **PELAPORAN**

#### Pasal 10

- (1) Pemilik STPW wajib menyampaikan laporan kegiatan waralaba kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan tembusan kepada Kepala Instansi dan Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap tahun paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

12

#### BAB IX

#### SANKSI

#### Pasal 11

- (1) Bupati sesuai kewenangannya dapat mengenakan sanksi administratif bagi perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1).
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan oleh pejabat penerbit izin;
  - b. pencabutan IUTM.
- (3) Dalam rangka menjatuhkan sanksi terlebih dahulu dilakukan pembinaan oleh Kepala Dinas.

#### BAB X

#### **LAMPIRAN**

#### Pasal 12

Contoh, bentuk dan format formulir perizinan toko modern dan/atau toko modern dengan sistem waralaba sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

A. Persyaratan Permohonan Izin Usaha Toko Modern;

- B. Formulir Permohonan Izin Usaha Toko Modern;
- C. Bentuk Izin Usaha Toko Modern;
- D. Formulir Tambahan Surat Permohonan Izin;
- E. Neraca;
- F. Ketentuan yang Harus Dimuat dalam Prospektus Penawaran Waralaba;
- G. Ketentuan yang Harus Dimuat dalam Perjanjian Waralaba;
- H. SP-STPW Perjanjian Waralaba;
- I. STPW Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri;
- J. STPW Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Luar Negeri;
- K. STPW Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Dalam Negeri;
- L. Laporan Kegiatan Tahunan Penerima Waralaba;
- M. Laporan Perkembangan Penerbitan STPW;
- N. Bentuk Surat Peringatan tentang Pelanggaran Ketentuan Pendaftaran Waralaba;

#### BAB XI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 18 Januari 2012

# **BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

#### **HASTO WARDOYO**

Diundangkan di Wates pada tanggal 18 Januari 2012

# SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

**BUDI WIBOWO** 

## BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2012 NOMOR 4

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN
USAHA TOKO MODERN

#### A. PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN

- 1. Persyaratan Izin Usaha Toko Modern adalah sebagai berikut :
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon/penanggung jawab yang masih berlaku;
  - b. hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari SKPD yang berwenang bagi yang akan mendirikan baru/pindah, kecuali Minimarket;
  - c. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - d. fotokopi Izin Lokasi apabila menggunakan lahan di atas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);
  - e. fotokopi Izin Klarifikasi apabila menggunakan lahan di bawah 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi)
  - f. fotokopi Izin Gangguan;
  - g. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan pengesahannya; dan
  - h. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang disetujui SKPD berwenang.
- 2. Permohonan Baru STPW Penerima Waralaba adalah sebagai berikut:
  - a. fotokopi Izin Teknis/Izin Operasional;
  - b. fotokopi KTP pemohon/penanggung jawab yang masih berlaku;
  - c. fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba dari Pemberi Waralaba;
  - d. fotokopi Perjanjian Waralaba;
  - e. fotokopi STPW Pemberi Waralaba;
  - f. fotokopi TDP;
  - g. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang atau bukti pendaftaran/bukti pembayaran akta;
  - h. fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI;
  - i. fotokopi Izin Gangguan;
  - j. komposisi penggunaan tenaga kerja; dan
  - k. komposisi barang/bahan baku yang diwaralabakan.

- 3. Permohonan Baru STPW Penerima Waralaba Lanjutan adalah sebagai berikut :
  - a. fotokopi Izin Teknis/Izin Operasional;
  - b. fotokopi KTP pemohon/penanggung jawab yang masih berlaku;
  - c. fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba dari Pemberi Waralaba Lanjutan;
  - d. fotokopi Perjanjian Waralaba;
  - e. fotokopi STPW Pemberi Waralaba Lanjutan;
  - f. fotokopi TDP;
  - g. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang atau bukti pendaftaran/bukti pembayaran akta;
  - h. fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI;
  - i. fotokopi Izin Gangguan;
  - j. komposisi penggunaan tenaga kerja; dan
  - k. komposisi barang/bahan baku yang diwaralabakan.
- 4. Permohonan perpanjangan/daftar ulang STPW adalah sebagai berikut:
  - a. asli STPW;
  - b. fotokopi KTP pemohon/penanggungjawab Perusahaan;
  - c. surat Pernyataan bahwa tidak mengalami perubahan dari dokumen persyaratan sebelumnya;
  - d. dokumen-dokumen lainnya apabila mengalami perubahan data dari dokumen yang disampaikan 5 tahun sebelumnya; dan
  - e. laporan penggunaan produk dalam negeri.

#### B. FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA TOKO MODERN

Kontak P	erson		No. Pendaf :
Nama	:		No. Pendaf :
No. Telp/	HP:		(diisi oleh Petugas)
	Wates,	••••	
Lampiran Perihal	: 1 (satu) bendel : <u>Permohonan izin</u>		Kepada Yth. Kepala Instansi Kab. Kulon Progo Di Wates
untuk me 1. Izin B 2. Perpa 3. Perub	elaksanakan kegiatan IUTM	.*) g Iz	zin
IDENTITA  1. Pemo			
a.	Nama	:	
b.	Jabatan	:	
c.	Alamat	:	
			Telp
			Desa/KelKec
			Kota/KabProv
d.	Nomor KTP/Paspor	:	
e	Kewarganegaraan		

2.	Perus	sahaan			8.	Klasifikasi Toko Modern :	m	inimarket/supermarket/hypermarket
	a.	Nama	:				/0	lepartment store/perkulakan*
	b.	Alamat Perusahaan	:		9.	Fasilitas dalam Bangunan :		
				Telp	10.	Fasilitas dalam Bangunan :		
				Desa/KelKec		a. Pendingin Ruang (AC) :		
				Kota/KabProv		b. Eskalator :		
	c.	Bentuk Badan Usaha	:	Perseorangan/CV/Firma/PT/Koperasi		c. Lift :		
				/ Badan Usaha dan Usaha Lain *)				
	d.	Kewarganegaraan	:			DAL DAN SAHAM		
	e.	Nomor Akta Pendirian	:		1.	Modal dan kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan	:	Rp
	f.	Status Permodalan	:	- PMDN		bangunan tempat usaha)		
				- PMA	2.	Saham (khusus untuk PMA)	:	Rp
				- Non PMDN ATAU Non PMA		a. Total nilai saham b. Komposisi kepemilikan saham		Rp
	g.	NPWP	:			1) Nasional	:	Rpatau%
	h.	Kegiatan Usaha Pokok	•			2) Asing	:	Rp%
		noglatian obana ronon	•			nikian Surat Permohonan Izin in kami sampaikan untuk dapat dip		
KE'		NGAN BANGUNAN USAHA						
1.	Nan	na Usaha	:					Wates,
2.	Alar	mat Usaha	:					Pemohon,
				Telp				
				Desa/KelKec				
				Kabupaten Kulonprogo, Provinsi	Vete	erangan :		()
				Daerah Istimewa Yogyakarta		oret yang tidak perlu		
3.	Lua	s Tanah	:					
4.	Stat	tus Tanah	:					
5.	Non	nor HO	:					
6.	Lua	s Lantai	:	m²				
7.	Lua	s Gudang	:	m²				

#### C. Bentuk Izin Usaha Toko Modern



# PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO INSTANSI

Alamat Instansi

# IZIN USAHA TOKO MODERN (IUTM) Supermarket/Dept Store/Hypermarket/Grosir/Minimarket

NOMOR:		
DIBE	CRI	KAN KEPADA
NAMA PERUSAHAAN	:	
ALAMAT PERUSAHAAN	:	
NAMA PENANGGUNG JAWAB	:	
ALAMAT PENANGGUNG JAWAB	:	
NPWP	:	
LUAS TANAH	:	
LUAS LANTAI PENJUALAN	:	
STATUS PERMODALAN	:	1. PMDN 2. PMA 3. Non PMDN / PMA
JUMLAH MODAL	:	

### IUTM ini diterbitkan dengan ketentuan:

- 1. IUTM ini berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya, dan wajib diperpanjang setiap 5 (lima) tahun.
- 2. Pemilik / penanggung jawab berkewajiban :
  - a. menyediakan areal parkir sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;
  - b. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan usaha;
  - c. melaksanakan ketentuan sesuai hasil kajian dokumen analisa sosial ekonomi masyarakat;

- d. menyelenggarakan kemitraan dan *Corporate Social* Responsibility (CSR); dan
- e. menaati jam kerja sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
- 3. Apabila terjadi pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a sampai dengan e, maka izin ini dapat dicabut.
- 4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan / kesalahan dalam penetapan izin ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Wates, Berlaku sampai dengan : tgl-bln-tahun
KEPALA INSTANSI

#### Tembusan:

- 1. Dinas; dan
- 2. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo.

# D. Formulir Tambahan Surat Permohonan Izin

# FORMULIR TAMBAHAN SURAT PERMOHONAN IZIN

1.	Nama Perusahaan	:	
2.	Alamat Perusahaan	:	
3.	No.Telp. Perusahaan/Pemilik	:	
4.	Nama Pemilik/Penanggung Jawab	:	
	a. Status	:	WNI/WNA
	b. Pendidikan	:	SD/SLTP/SLTA/D3/S1/S2*
5.	Nama Suami/Isteri	:	
6.	Tahun berdirinya perusahaan	:	
7.	Luas bangunan	:	
8.	Nilai bangunan	:	
9.	Luas tanah	:	
10.	Nilai tanah	:	
11.	Besarnya nilai kontrak/sewa	:	
12	Nama pemilik modal	:	
13.	Alamat pemilik modal	:	
14.	Sarana yang dimiliki	:	
	a	:	buah,nilai Rp
	b	:	buah,nilai Rp
	c	:	buah,nilai Rp
	d	:	buah,nilai Rp
	e	:	buah,nilai Rp
	f	:	buah,nilai Rp
		:	JUMLAH Rp
15.	Relasi dagang dan alamat	:	
16.	Jumlah tenaga kerja	:	Pribumi/WNI/WNA =//
17.	Pendidikan tenaga kerja	:	SD/SLTP/SLTA/D3/S1=
			///

18.	Produksi jenis barang/jasa	:	
19.	Omset pertahun	:	
20.	Modal	:	
	a. Kas	:	Rp
	b. Bank	:	Rp
	c. Penerimaaan barang dagangan	:	Rp
	d. Piutang	:	Rp
	e	:	<u>Rp</u>
	Jumlah	:	Rp
21.	Hubungan dengan Bank	:	Milik sendiri/sewa/kerelaan/cara
			lain
22.	Status tempat usaha	:	Rp
23.	Penyerapan tenaga kerja	:	Rp

Ī	No	Jabatan	Jumlah
Ī	1	Manajer tingkat pimpinan	Orang
	2	Tenaga administrasi	Orang
	3	Tenaga penjualan	Orang
	4	Tenaga pengemudi	Orang
	5	Tenaga lain-lain	Orang
	6		Orang
	7		
			Orang
		JUMLAH	

<sup>\*</sup> coret yang tidak perlu

#### E. Neraca

#### NAMA PERUSAHAAN NERACA PERIODE :

NO	AKTIVA	JUMLAH	NO	PASIVA	JUMLAH
Α	AKTIVA LANCAR		A.	HUTANG	
1	Kas Rp		1	Hutang lancar Rp	
2	Bank Rp		2	Hutang jangka menengah	
3	Penerimaan/brg dagangan			Rp	
	Rp		3	Hutang jangka panjang	
4	Piutang Rp			Rp	
	JUMLAH AKTIVA LANCAR	Rp		JUMLAH HUTANG	Rp
В	AKTIVA TETAP		B.	MODAL	Rp
1	Mesin/peralatan Rp				
2	Tanah Rp				
3	Bangunan Rp				
	JUMLAH AKTIVA TETAP	Rp			
	JUMLAH AKTIVA	Rp		JUMLAH PASIVA	Rp

Pemilik/Direktur Perusahaa	an
----------------------------	----

(	)
---	---

# F. Ketentuan yang Harus Dimuat dalam Prospektus Penawaran Waralaba

#### PROSPEKTUS PENAWARAN WARALABA

## Prospektus Penawaran Waralaba paling sedikit memuat:

- 1. Data identitas Pemberi Waralaba, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor pemilik usaha apabila perseorangan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor para Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi apabila berupa badan usaha.
- 2. Legalitas usaha Waralaba, yaitu izin usaha teknis seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha yang berlaku di negara Pemberi Waralaba.
- 3. Sejarah kegiatan usahanya, yaitu uraian yang mencakup antara lain mengenai pendirian usaha, kegiatan usaha, dan pengembangan usaha.
- 4. Struktur organisasi Pemberi Waralaba, yaitu struktur organisasi usaha Pemberi Waralaba mulai dari Komisaris, Pemegang Saham dan Direksi sampai ke tingkat operasional termasuk dengan Pewaralaba/Franchiseenya.
- 5. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir, yaitu laporan keuangan atau neraca keuangan Perusahaan Pemberi Waralaba 2 (dua) tahun berturut-turut dihitung mundur dari waktu permohonan Prospektus Penawaran Waralaba.
- 6. Jumlah tempat usaha, yaitu outlet/gerai usaha waralaba sesuai dengan Kabupaten/Kota domisili untuk Pemberi Waralaba Dalam Negeri dan sesuai dengan negara domisili outlet/gerai untuk Pemberi Waralaba Luar Negeri.
- 7. Daftar Penerima waralaba, yaitu daftar nama dan alamat perusahaan dan/atau perseorangan sebagai Penerima waralaba dan perusahaan yang membuat prospektus penawaran waralaba baik yang berdomisili di Indonesia maupun di Luar Negeri.
- 8. Hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba, yaitu hak yang dimiliki baik oleh Pemberi Waralaba maupun Penerima Waralaba, seperti :
  - a. Pemberi Waralaba berhak menerima fee atau royalty dari Penerima Waralaba, dan selanjutnya Pemberi Waralaba berkewajiban memberikan pembinaan secara berkesinambungan kepada Penerima Waralaba.
  - b. Penerima Waralaba berhak menggunakan Hak Kekayaan Intelektual atau ciri khas usaha yang dimiliki Pemberi Waralaba, dan selanjutnya Penerima Waralaba berkewajiban menjaga Kode Etik/kerahasiaan HKI atau ciri khas usaha yang diberikan Pemberi Waralaba.

#### G. Ketentuan yang Harus Dimuat dalam Perjanjian Waralaba

## Perjanjian Waralaba paling sedikit memuat:

- 1. Nama dan alamat para pihak, yaitu nama dan alamat jelas perusahaan dan nama dan alamat jelas pemilik/penanggung jawab perusahaan yang mengadakan perjanjian yaitu Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba.
- 2. Jenis hak Kekayaan Interlektual, yaitu jenis Hak Kekayaan Intelektual Pemberi Waralaba, seperti merek dan logo perusahaan, desain outlet/gerai, atau sistem manajemen/pemasaran.
- 3. Kegiatan usaha, yaitu kegiatan usaha yang diperjanjikan seperti perdagangan eceran/ritel.
- 4. Hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba, yaitu hak yang dimiliki baik oleh Pemberi Waralaba maupun Penerima Waralaba, seperti:
  - a. Pemberi Waralaba berhak menerima fee atau royalty dari Penerima Waralaba, dan selanjutnya Pemberi Waralaba berkewajiban memberikan pembinaan secara berkesinambungan kepada Penerima Waralaba.
  - b. Penerima Waralaba berhak menggunakan Hak Kekayaan Intelektual atau ciri khas usaha yang dimiliki Pemberi Waralaba, dan selanjutnya Penerima Waralaba berkewajiban menjaga Kode Etik/kerahasiaan HKI atau ciri khas usaha yang diberikan Pemberi Waralaba.
- 5. Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba, seperti bantuan fasilitas berupa penyediaan dan pemeliharaan komputer dan program IT pengelolaan kegiatan usaha.
- 6. Wilayah usaha, yaitu batasan wilayah yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba untuk mengembangkan bisnis Waralaba seperti : wilayah Sumatera, Jawa dan Bali atau di seluruh Indonesia.
- 7. Jangka waktu perjanjian, yaitu batasan waktu mulai dan berakhir perjanjian terhitung sejak surat perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- 8. Tata cara pembayaran imbalan, yaitu tata cara/ketentuan termasuk waktu dan cara perhitungan besarnya imbalan seperti *fee* atau royalty apabila disepakati dalam perjanjian yang menjadi tanggung jawab Penerima Waralaba.

- 9. Kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris, yaitu nama dan alamat jelas pemilik usaha apabila perseorangan, serta nama dan alamat Pemegang Saham, komisaris dan Direksi apabila berupa badan usaha.
- 10. Penyelesaian sengketa, yaitu penetapan tempat/lokasi penyelesaian sengketa, seperti melalui Pengadilan Negeri tempat/domisili perusahaan atau melalui Pengadilan, Arbitrase dengan memperhatikan hukum Indonesia.
- 11. Tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian seperti pemutusan perjanjian tidak dapat dilakukan secara sepihak, perjanjian berakhir dengan sendirinya apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian telah berakhir. Perjanjian dapat diperpanjang kembali apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak dengan ketentuan yang ditetapkan bersama.
- 12. Jaminan dari pihak Pemberi Waralaba untuk tetap menjalankan kewajibannya kepada Penerima Waralaba sesuai dengan isi Perjanjian hingga jangka waktu Perjanjian berakhir.

# H. SP-STPW Perjanjian Waralaba

Kontak Person

Nama :	Tanggal :						
No. Telp/HP:	(diisi oleh Petugas)						
SP-STPW PERJANJIAN WARALABA							
	Wates,						
	Kepada Yth. Kepala Instansi Kabupaten Kulon Progo Di W A T E S						
Pendaftaran Perjanjian Waralaba Waralaba sebagaimana dimaksud 1. Peraturan Pemerintah Republi tentang Waralaba; 2. Peraturan Menteri Perdagan 31/M-DAG/PER/8/2008 tenta	wah ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan STPW Penerima dalam : ik Indonesia Nomor : 42 Tahun 2007 ngan Republik Indonesia Nomor : ang Penyelenggaraan Waralaba; dan Perdagangan Dalam Negeri Nomor : tentang Petunjuk Teknis						
DATA PEMOHON/PERUSAHAAN	(FRANCHISEE)						
<ol> <li>Identitas Penanggung jawab         <ul> <li>Nama dan Kewarganegaras</li> <li>Jabatan</li> <li>Alamat Rumah</li> <li>Nomor Telepon/Fax/Email</li> </ul> </li> </ol>	: :						
<ul><li>2. Identitas Perusahaan</li><li>a. Nama Perusahaan</li><li>b. Bentuk Badan Usaha</li></ul>	: :						

No. Pendaf

	c. d.		: :
3.	Akta. b. c.	ta Pendirian/Perubahan Per Nomor Tanggal Nomor dan Tanggal Pengesal	usahaan* : :han :
4.		janjian Waralaba Nomor Tanggal Masa Berlaku Wilayah Usaha	: : :
5.	a. b.	galitas Usaha/Izin Teknis ** Nama Instansi Penerbit Nomor Tanggal Masa Berlaku	: : :
б.	Tara. b. c.	nda Daftar Perusahaan** Nomor Tanggal Masa Berlaku	: :
7.	Ide a. b. c. d. e.	Alamat Perusahaan Negara Asal Bentuk Badan Usaha	:: :: ::
8.	STI a. b. c. d.	00	:: :: ::
9.		nis dan Merek Dagang Atas aha yang Diwaralabakan	:

<ol> <li>Tanda Daftar HKI Obyek Yang</li> <li>a. Instansi yang Mengeluarkan</li> <li>b. Nomor</li> <li>c. Tanggal</li> <li>d. Masa Berlaku</li> </ol>	Diwaralabakan : :
Waralaba Lanjutan ini kami b sebenarnya dan apabila di kemu tersebut tidak benar atau palsu,	IPW Penerima Waralaba/Penerima puat dengan data/informasi yang udian hari ternyata data/informasi kami menyatakan bersedia untuk elah diterbitkan untuk dicabut dan perundang-undangan.
	Wates,
	Materai secukupnya
	() Tanda tangan Pemohon atau pihak yang diberi kuasa

# I. STPW Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri



# PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

Jln. Perwakilan No. 1 Wates Kabupaten Kulon Progo 55611 Telp. (0274) 773010 Fax. 773148 Email : admin@kulonprogokab.go.id Website : <a href="www.kulonprogokab.go.id">www.kulonprogokab.go.id</a>

# STPW PEMBERI WARALABA BERASAL

	DARI DALAM NEGERI				
NOMOR	:				
MASA BERLAKU	:		s/d		
NAMA	:				
PERUSAHAAN	:				
ALAMAT					
	:	Fax:		Email:	
NOMOR TELEPON					
PENANGGUNG					
JAWAB	:				
ALAMAT	:				
NOMOR TELEPON	:	Fax:		Email:	
BARANG/JASA					
OBYEK					
WARALABA	:				
MEREK	:				
Pemberi Waralaba b	erasal dari D	alam Negeri waj	ib:		
- Menyampaikan	laporan tahu	ınan kegiatan W	aralaba	;	
- Bekerja sama	dengan Per	ngusaha Kecil	dan M	enengah di	daerah
		waralaba atau			
		etentuan persyai		G	,
		barang dan/ata		hasil produks	i dalam
		standar mutu ya			
		kepada Pene			secara
berkesinambun		<u>.</u>			
			-		
			Wates		
			waics,		

KEPALA INSTANSI

Khusus untuk Perusahaan yang berbadan hukum Khusus untuk Pemberi Waralaba Dalam Negeri

# J. STPW Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Luar Negeri



#### PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

Jln. Perwakilan No. 1 Wates Kabupaten Kulon Progo 55611 Telp. (0274) 773010 Fax. 773148 Email : admin@kulonprogokab.go.id Website : <a href="www.kulonprogokab.go.id">www.kulonprogokab.go.id</a>

# STPW PENERIMA WARALABA LANJUTAN BERASAL DARI WARALABA LUAR NEGERI

NOMOR	:						
MASA BERLAKU	:			s/c	1		
NAMA PERUSAHAAN	:						
ALAMAT	:						
NOMOR TELEPON	:		Fa	ax:	En	nail:	
PENANGGUNG JAWAB	:						
JABATAN	:						
BARANG/JASA OBYEK							
WARALABA	:						
MEREK	:						
NEGARA ASAL	:						
PERUSAHAAN PEMBERI							
WARALABA LANJUTAN	:						
ALAMAT	:						
NOMOR TELEPON	:						
PENANGGUNG JAWAB	:						
NOMOR DAN TGL STPW	:		Fa	ax:	En	nail:	
Penerima Waralaba Lan							
mengutamakan penggunaa	an bar	ang dan/	'atau j	asa hasil	produks	i dalam	negeri
sepanjang memenuhi stand	lar mu	tu yang d	itetapk	an.			
			Wa	ates,			

K. STPW Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Dalam Negeri



#### PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

Jln. Perwakilan No. 1 Wates Kabupaten Kulon Progo 55611 Telp. (0274) 773010 Fax. 773148 Email : admin@kulonprogokab.go.id Website : <a href="www.kulonprogokab.go.id">www.kulonprogokab.go.id</a>

# STPW PENERIMA WARALABA LANJUTAN BERASAL DARI WARALABA DALAM NEGERI

NOMOR	:		
MASA BERLAKU	:	s/	'd
NAMA PERUSAHAAN	:		
ALAMAT	:		
NOMOR TELEPON	:	Fax:	Email:
PENANGGUNG JAWAB	:		
JABATAN	:		
BARANG/JASA OBYEK			
WARALABA	:		
MEREK	:		
PERUSAHAAN PEMBERI			
WARALABA LANJUTAN	:		
ALAMAT	:		
PENANGGUNG JAWAB	:		
NOMOR DAN TANGGAL			
PERJANJIAN	:		
WILAYAH PEMASARAN	:		
Penerima Waralaba Lanj mengutamakan penggunaa sepanjang memenuhi stand	an barang dan	/atau jasa has	9

KEPALA INSTANSI

KEPALA INSTANSI

Wates, .....

# L. Laporan Kegiatan Tahunan Penerima Waralaba

# KOP PERUSAHAAN

Tempat, tgl – bln - tahun

Nomor Lampiran Perihal		aporan kegiatan tahunan emberi/penerima waralaba	Kepada Yth. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Cq. Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Kementerian Perdagangan RI Jl. MI. Ridwan Rais No. 5, Gd. II Lt. 5 di- JAKARTA
	1.	Nama Perusahaan	:
	2.	Nomor & Tanggal STPW	:
	3.	Jenis dan Merek Usaha ya	ng
		Diwaralabakan	:
	4.	Jumlah Tempat Usaha/Ou	tlet
		a. Yang Dikelola sendiri	:
		b. Yang Diwaralabakan	:
	5.	Omzet (Tahun Laporan)	:
	6.	Jumlah <i>Fee</i> yang Dibayar (	Penerima Waralaba)
		a. Franchise Fee	:
		b. Royalty Fee	:
	7.	Jumlah Fee yang Diterima	(Pemberi Waralaba)
		a. Franchise Fee	:
		b. Royalty Fee	:
	8.	Nilai Bahan Baku	:
	9.	Penggunaan Bahan Baku (	%)
		a. Asal Dalam Negeri	:
		b. Asal Impor	:

	10. Jumlah Tenaga Kerja	
	a. Nasional	:
	b. Asing	:
	11. Bentuk Pembinaan Yang Tela	ah Diberikan
	Pemberi Waralaba*	:
	Demikian, laporan ini kami b	uat dengan sebenarnya.
		Penanggungjawab Perusahaan,
Tembusan :		

Kepala Dinas;

• Apabila tidak cukup dapat dibuat dalam lampiran.

36

### M. Laporan Perkembangan Penerbitan STPW

#### LAPORAN PERKEMBANGAN PENERBITAN STPW

PERIODE	:	Januari s/d Desember
KABUPATEN	:	

NO.	NAMA	ALAMAT	NOMOR DAN	JENIS BARANG/	STATUS
	PERUSAHAAN/	PERUSAHAAN	TANGGAL	JASA YANG	(PEMBERI WARALABA/
	PEMILIK		STPW	DIWARALABAKAN	PENERIMA WARALABA)*
1	2	3	4	5	6

<sup>\*</sup> Pilih salah satu

KEPALA INSTANSI

37 38

#### N. Bentuk Surat Peringatan tentang Pelanggaran Ketentuan Pendaftaran Waralaba



#### PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

Jln. Perwakilan No. 1 Wates Kabupaten Kulon Progo 55611 Telp. (0274) 773010 Fax. 773148 Email: admin@kulonprogokab.go.id Website: www.kulonprogokab.go.id

Tempat, tgl-bln-tahun

Nomor	
Lampiran	
Perihal	

:

Peringatan ke .... Kepada Yth.

tentang Pelanggaran

Ketentuan ...

Pendaftaran Waralaba di

Sesuai dengan informasi/data yang kami peroleh, ternyata Perusahaan Saudara telah melakukan kegiatan dengan Sistem Waralaba (*Franchise*) namun belum memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). Kegiatan usaha tersebut telah melanggar ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 10 ayat (1) / Pasal 11 ayat (1) \*) Peraturan

- 1. Pasal 10 ayat (1) Pasal 11 Ayat (1) \* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba;
- 2. Pasal 6 ayat (1) / ayat (2) \*) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba; dan
- 3. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2012 Penyelenggaraan Perizinan Usaha Toko Modern.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal Surat Peringatan ini diminta sudah mendaftarkan <u>Prospektus Penawaran/Perjanjian Waralaba \*</u> Saudara sesuai dengan ketentuan Waralaba pada angka 1 dan angka 2 di atas, dan apabila

Saudara tetap tidak mendaftarkan akan dikenakan sanksi administratif berupa denda.

Demikian, untuk menjadi perhatian Saudara.

KEPALA INSTANSI

39

#### Tembusan:

- 1. Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Kementerian Perdagangan RI; 2. Bupati Kulon Progo;
- 3. Pertinggal.
- \*) Pilih salah satu yang dikenakan sanksi.



# PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

Jln. Perwakilan No. 1 Wates Kabupaten Kulon Progo 55611 Telp. (0274) 773010 Fax. 773148 Email : admin@kulonprogokab.go.id Website : <a href="www.kulonprogokab.go.id">www.kulonprogokab.go.id</a>

Nomor	:				Tem	ıpat, tgl-bln-ta	hun
Lampiran Perihal	J	Peringatan ke Kewajiban Per Pelaporan Wai	nbinaa	an dan		ada Yth.	
	() H H 33 V 11 22 cc tr F	ternyata Peru Franchisor) d ternyata belu Pelaporan seb Peraturan Mer B1/M-DAG/PE Waralaba, yait 1	lengan lengan m magaim nteri l ER/8/ u seba an de u terh Saud apabila dike urat T miliki	n Sauda STPW elaksana ana diatu Perdagana 2008 agai berik ngan hal itung seja ara mela a Saudara nakan anda Pen	Nomkan ur pa gan ter tut: ters ak ta aksar sank dafta	ormasi yang a selaku Pembinan ta Pembinaan ada Pasal 21 Republik Indontang Permonentang Permonentang Permonentang Surat Pinakan kewaji ap tidak melalasi administraran Waralabasi erhatian Saud	anggal
m 1						KEPALA	INSTANSI
Perda	tur I ganga ti Kul		dan	Pendaftaı	ran	Perusahaan,	Kementerian
	_		_		Wat	es, 18 Januar	i 2012

**BUPATI KULON PROGO** 

HASTO WARDOYO

Cap/ttd 40